

DIDUGA PROYEK REBOISASI DI MALUKU BERMASALAH, JAKSA DIMINTA PERIKSA SADALI IE



Sumber gambar : <https://kompasiana.com/>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta mengusut Kasus Reboisasi yang diduga bermasalah pada sejumlah daerah di Maluku. Kasus-kasus yang diduga bermasalah tersebut, terjadi kala Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Maluku dijabat oleh Sadali Ie. Sadali Ie kini boleh bernafas lega, setelah lolos dari Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Reboisasi di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) oleh Kejati Maluku, namun Sadali Ie terseret kasus yang sama di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Ketua Keluarga Besar Pengusaha Muslim (KBPUM), Ismail M Lussy menyebutkan, Sadali Ie sebagai mantan Kadis Kehutanan Provinsi Maluku memiliki peranan penting atas bermasalahnya sejumlah proyek reboisasi di Maluku. Dalam rilisnya kepada Siwalima, Ismail M Lussy menyebutkan, Proyek Reboisasi di Kabupaten SBT seluas 150 hektar mulai dikerjakan sejak Tahun 2022 dengan anggaran Rp3,16 miliar tidak berjalan sesuai rencana. Hingga Tahun 2024, proyek yang dikerjakan oleh CV Usaha Bersama itu baru menyelesaikan sekitar enam hektar, jauh dari target awal.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten MBD, di mana Proyek Reboisasi dengan anggaran Rp2,5 miliar untuk penanaman anakan kayu mahoni dan balsa tidak kunjung rampung. "Selain itu, Proyek Reboisasi di Kabupaten Kepulauan Aru dan KKT yang masing-masing mengantongi anggaran Rp3 miliar juga diduga mengalami kendala yang sama," ungkapnya. Ibrahim M Lussy mengatakan, proyek-proyek ini diduga tidak didasarkan pada survei lapangan yang memadai, sehingga berpotensi menghasilkan laporan fiktif. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan upaya

dari oknum tertentu untuk mengamankan kasus ini, yang mengindikasikan kemungkinan keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH).

Dugaan korupsi dalam proyek reboisasi ini semakin menambah daftar panjang kasus penyalahgunaan anggaran di sektor kehutanan. Padahal proyek tersebut seharusnya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Perlu Diusut

Terpisah, akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu meminta Kejati Maluku untuk mengusut Kasus Reboisasi yang diduga bermasalah pada sejumlah daerah di Maluku. Menurutnya, Sadali Ie yang kala itu menjabat sebagai Kadis Kehutanan yang menangani sejumlah Proyek Reboisasi di Maluku ini harus bertanggung jawab dan dimintai keterangan oleh kejaksaan. Kendati oleh Kejati Maluku, lanjut Rauf Pellu, telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentikan Penyelidikan pada Proyek Reboisasi di Kabupaten Malteng, tetapi kenyataannya ada proyek yang sama di kabupaten lainnya diduga bermasalah. Di sisi yang lain, dengan menyelidiki Kasus Reboisasi di Kabupaten SBT yang mangkrak maka menjadi pintu masuk kasus-kasus yang sama di kabupaten lainnya untuk ikut terseret.

Kata Rauf Pellu, Kejati Maluku jangan lamban bergerak, karena ini terkait dengan uang negara yang digunakan dalam Proyek Reboisasi tersebut, sehingga Sadali Ie harus bertanggung jawab. “Ini terkait keuangan negara. Sehingga bagi kami yang paling bertanggung jawab adalah Mantan PJ Gubernur Maluku, Sadali Ie yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan. Untuk itu kejaksaan harus segera usut dan bukan hentikan,” tegasnya. Sadali Ie, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, bahkan disebut oleh seorang oknum jaksa pernah memerintahkan pengamanan kasus tersebut. “Ini bukan hanya soal proyek mangkrak, tapi sudah masuk pada dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi berjemaah. Kami minta Sekda dicopot,” tegas Ismail M. Lussy dalam keterangannya

IMM akan Demo

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku, Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik, M. Saleh Souwakil, mendesak agar Kejati Maluku segera memeriksa Sadali Ie. Hal itu dikemukakan Souwakil lantaran langkah Kejati Maluku yang menghentikan Penyelidikan Kasus Reboisasi di Kabupaten Malteng diduga sarat dengan kontroversi. M. Saleh Souwakil menegaskan, pihaknya akan melakukan aksi demo di Kejati Maluku untuk mempertanyakan Kasus Reboisasi di

Kabupaten Malteng yang sudah SP3¹. Sebab menurutnya kasus itu sudah jelas ada dugaan tindak pidana korupsi namun sengaja dihentikan oleh Kejati Maluku. “Kasus ini sudah jelas ada perbuatan melawan hukum tetapi Kejati Maluku melakukan SP3,” tutur M. Saleh Souwakil kepada Siwalima melalui telepon seluler.

Ditakutkan, kasus ini ada intervensi pemimpin yang berkuasa saat itu sehingga memang dihentikan oleh Kejati Maluku. Untuk itu, Ia mendesak agar Kejati Maluku segera membuka kembali kasus tersebut. “Kan kasusnya dihentikan ketika Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku sementara punya kuasa. Sehingga bisa saja dia melakukan intervensi,” terangnya. Ia berharap Kejati Maluku segera membuka kembali kasus itu. Atau paling tidak, ada kejelasan dari pihak Kejaksaan kenapa dan apa sebabnya kasus tersebut dihentikan. “Atau paling tidak harus ada kejelasan dan transparansi kenapa kasus itu dihentikan. Karena kita menilai kasusnya dihentikan tanpa ada alasan yang jelas dari pihak Kejati Maluku,” tukasnya.

Untuk itu, IMM dan M. Saleh Souwakil, akan menggelar aksi demo di Kejati Maluku untuk mempertanyakan hal tersebut. Sebab Ia menilai bahwa ada dugaan kuat keterlibatan Sadali Ie dalam kasus tersebut lantaran saat proyek reboisasi itu berjalan, Sadali Ie masih aktif menjabat sebagai Kadis Kebutuhan Provinsi Maluku. “Sehingga Sekda Maluku (Sadali Ie) yang mesti bertanggung jawab dalam kasus ini,” tandasnya.

Siwalima sudah menghubungi Sadali Ie melalui pesan tertulis dan sambungan telepon guna meminta penjelasan lebih lanjut terkait dugaan proyek bermasalah itu, namun belum diperoleh balasan hingga berita ini naik cetak.

Sumber berita:

1. **Harian Siwalima “Diduga Proyek Reboisasi di Maluku Bermasalah Jaksa Diminta Periksa Sadali Ie”, 12 Maret 2025;**
2. **Harian Siwalima “Dugaan Keterlibatan Sadli Ie di Proyek Reboisasi Kejati Mesti Responsif”, 13 Maret 2025;**
3. **<https://terasmaluku.com/opini-penulis/2025/03/12/dpw-syarikat-islam-maluku-ingatkan-aph-kasus-reboisasi-tidak-di-politisasi/> diakses pada tanggal 14 Maret 2025; dan**
4. **<https://www.tribun-maluku.com/100-hari-kerja-kbpum-maluku-desak-gubernur-copot-sekda-terkait-kasus-reboisasi-fiktif/03/11/> diakses pada tanggal 14 Maret 2025.**

¹ Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Sumber: <https://www.hukumonline.com/> (diakses pada 14 Maret 2025)

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Rehabilitasi Hutan diselenggarakan salah satunya melalui kegiatan reboisasi. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada Kawasan Hutan, untuk mengembalikan fungsi Hutan.

Dalam rangka menunjang pembangunan nasional sumber daya hutan sebagai salah satu potensi ekonomi nasional terhadap setiap hasil hutan kayu yang ditebang dari hutan negara dikenakan pungutan negara antara lain Dana Reboisasi. Dana Reboisasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.